



PUTUSAN

Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I. 1. Nama lengkap : I GEDE RISKI ETIKA
CANDRA alias

TAPAK;

2. Tempat lahir : Bungaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/11 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Dharma Karya, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

II. 1. Nama lengkap : JANA alias TOBI;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/6 Desember 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Dinas Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum I Nyoman Agung Sariawan, S.H., dkk., para Advokat pada LBH Taksu Bali yang beralamat di Jalan Trenggana No. 198 Anggabaya, Penatih, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Madya Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura tanggal 15 Juli 2024 di bawah register Nomor 315/REG SK/2024/PN Amp;

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum I Kadek Mahendra Gunadi, S.H., CPCLE. dan Ahmadi, S.H., para Advokat pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bali Kesatria Mayun Sejahtera yang beralamat di Jl. Imam Bonjol Gang VII No. 4A, Denpasar - Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 11 Juli 2024 di bawah register Nomor 300/REG SK/2024/PN Amp

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 3 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp tanggal 3 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als Tapak dan Terdakwa Jana als Tobi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als Tapak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan Terdakwa Jana als Tobi selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV;
 - 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Arta;

- 1 (satu) buah gembok merk GRT;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA;
- 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Redi melalui Saksi I Nyoman Astawa;

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa I dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga serta memiliki anak-anak yang harus dinafkahi, dan Penasihat Hukumnya dengan alasan selama proses persidangan Terdakwa I berkelakuan baik, kooperatif, tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, berjanji tidak mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa I sebagai tulang punggung keluarga serta anak-anaknya masih membutuhkan sosok seorang ayah (orang tua);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Pendahuluan

Penasihat Hukum Terdakwa Jana als Tobi belum sependapat dengan tuntutan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa sebagaimana yang telah dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya, karena kami menilai tuntutananya belum mencerminkan rasa keadilan yang sesungguhnya. Untuk itu kami mengajukan Nota Keberatan (pledoi) ini;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada satupun yang mengetahui adanya pelaku tindak pidana pencurian *a quo* maupun barang bukti juga tidak membuktikan bahwa yang melakukan pencurian atau turut serta melakukan pencurian adalah Terdakwa Jana alias Tobi;

B. Penutup

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar dapat memberikan putusan yang

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seringan-ringannya kepada Terdakwa, hal ini dilakukan Terdakwa karena ketidaktahuannya akan membeli barang hasil curian, yang hanya berniat membantu teman yang kesusahan kemudian karena ketidakpercayadirian Terdakwa Jana als Tobi menganggap diri sebagai minoritas akan sulit berbaur sehingga merupakan keberuntungan memiliki teman seperti I Gede Riski Etika Candra als Tapak disamping hal tersebut Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih kecil-kecil dan seorang istri bekerja sebagai penjual gorengan, sehingga kami selaku Penasihat Hukum mohon belas kasihan kepada Majelis Hakim dan mohon menggunakan hati nurani karena disamping perkara ini ada beberapa perkara yang hampir sama dan masih berjalan yang menjerat Terdakwa, serta pertimbangan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Adapun hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;
3. Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan;
4. Tidak ada kerugian yang ditimbulkan Terdakwa;

C. Permohonan kepada Majelis Hakim

Berdasarkan uraian-uraian yang telah sampaikan diatas maka kami Penasihat Hukum Terdakwa Jana alias Tobi, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk memberikan putusan:

1. Menerima nota pembelaan (pledoi) dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa Jana als Tobi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan;
3. Menyatakan Terdakwa Jana als Tobi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa Jana als Tobi dari segala tuntutan hukum (*vrijspreek*) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa Jana als Tobi;

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*et aquo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Kami Jaksa Penuntut Umum setelah mendengar dan mempelajari dengan seksama materi Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka kami merasa perlu untuk menanggapi hal-hal yang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dan dibuktikan dalam persidangan;

II. Materi Pokok Pembelaan

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan, Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada satupun yang mengetahui adanya pelaku tindak pidana pencurian *a quo* maupun barang bukti juga tidak membuktikan;

III. Tanggapan Penuntut Umum

Seluruh dalil-dalil keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidaklah berdasar dan selayaknya dikesampingkan;

IV. Kesimpulan

Berdasarkan fakta-fakta yang telah kami uraikan di atas, serta kesimpulan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya yang tidak sependapat dengan Pendapat Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, maka kami memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara ini:

1. Menerima Replik/Tanggapan Penuntut Umum untuk seluruhnya;
2. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa Jana als Tobi serta Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Terdakwa Jana als Tobi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Jaksa Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jana als Tobi selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV
- 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Arta;

- 1 (satu) buah gembok merk GRT;
- 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA;
- 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Redi melalui Saksi I Nyoman Astawa;

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa I dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa II terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-35/Kr.Asem/06/2024 tanggal 1 Juli 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di gudang terbuka pada kebun Saksi Korban I Komang Arta, yang beralamat di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira 4 (empat) hari sebelum mengambil Gerator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam, Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput sedang berkumpul di kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi dan bersepakat untuk melakukan pencurian, kemudian sekira tanggal 13 Maret 2024 pukul 20.00 WITA Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak datang ke kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi dan melihat Terdakwa Jana als. Tobi dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput sedang mengobrol, lalu Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak dan Terdakwa Jana als. Tobi secepat untuk melakukan pencurian pukul 00.00 WITA ke atas, selanjutnya pada tanggal 14 Maret 2024 pukul 01.15 WITA Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi secara bersama-sama yang mana Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL sedangkan Terdakwa Jana als. Tobi dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput menggunakan mobil Carry milik Terdakwa Jana als. Tobi, setelah sampai pada sebuah Gudang Terbuka di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak memberi aba-aba kepada Terdakwa Jana als. Tobi untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak melihat situasi sekitar Gudang dan melihat satu buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam di Gudang tersebut, lalu Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak mendekat dan mengangkat Genset tersebut menggunakan kedua tangannya dan membawa Genset menuju mobil Carry, namun saat di pertengahan menuju mobil Carry Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak tidak kuat mengangkat genset dan meminta bantuan Terdakwa Jana als. Tobi, kemudian Terdakwa Jana als. Tobi menyuruh Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput untuk membantu sehingga Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mengangkat Genset tersebut sampai ke mobil Carry, selanjutnya Genset tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak menyuruh Terdakwa Jana als. Tobi dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput menunggu di mobil adalah untuk dipanggil ketika Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak memerlukan bantuan dan membantu mengawasi situasi yang mana Jana als. Tobi akan membunyikan kode klakson ketika ketahuan;

- Bahwa Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput;

- Bahwa Saksi Korban I Komang Arta mengetahui pencurian sekira tanggal 21 Maret 2024 karena baru memperhatikan Genset miliknya sudah tidak ada di tempatnya, kemudian Saksi Korban I Komang Arta segera mengecek rekaman CCTV yang terpasang di gudang miliknya dan mendapati Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak menggunakan sweater abu dan celana hitam terekam di CCTV pada tanggal 14 Maret 2024 sekira WITA 02.00 sedang mengambil Genset milik Saksi Korban I Komang Arta;

- Bahwa Saksi Korban I Komang Arta sekira hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 menggunakan Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam untuk bekerja dan sampai pada pukul 21.00 WITA Saksi Korban I Komang Arta masih melihat Genset tersebut di Gudang miliknya;

- Bahwa satu buah Generator Set (Genset) merek KRISBOW warna kuning kombinasi hitam adalah milik Saksi Korban I Komang Arta yang diketahui oleh Saksi I Komang Arianta dan Saksi I Kadek Suarna;

- Bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput tidak pernah meminta izin untuk memasuki Gudang Terbuka di Kebun Saksi Korban I Komang Arta dan mengambil barang berupa Generator Set (Genset) merek KRISBOW warna kuning kombinasi hitam tersebut kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban I Komang Arta;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput Saksi Korban I Komang Arta menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

dan

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput (diajukan dalam penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Gudang tempat usaha kayu milik Saksi I Nyoman Astawa, yang beralamat di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kab.Karangasem atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekira tanggal 17 Maret 2024 pukul 21.00 WITA Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak datang ke kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi yang mana Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput sedang berada disana, kemudian Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak mengajak melakukan pencurian kembali dan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput bersepakat untuk melakukan pencurian, lalu sekira pukul 23.30 WITA Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi secara bersama- sama yang mana Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL disusul Terdakwa Jana als. Tobi dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput menggunakan mobil Carry milik Tobi menuju ke arah Gudang tempat mengambil Genset, setelah sampai pada sebuah Gudang tempat usaha kayu di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kab. Karangasem Terdakwa I Gede

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Etika Candra als. Tapak memberi aba-aba kepada Terdakwa Jana als. Tobi untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak melihat situasi seputaran Gudang dan melihat ruangan dengan pintu kayu tertutup terkunci dengan gembok kecil, kemudian Terdakwa mencari benda untuk membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak mengambil kapak tersebut dan membuka gembok dengan mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak melihat satu buah Air Kompresor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam, lalu Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak masuk dan mengambil Air Kompresor tersebut, selanjutnya Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak membawa Air Kompresor menuju mobil carry, kemudian Air Kompresor tersebut dibawa ke kontrakan Terdakwa Jana als. Tobi;

- Bahwa sekira pada tanggal 17 Maret 2024 Saksi I Nyoman Astawa menggunakan 1 (satu) buah Air Kompresor untuk bekerja dari pukul 08.00 WITA sampai 17.00 WITA, kemudian Saksi I Nyoman Astawa memasukkan Air kompresor tersebut ke Gudang usaha kayu dan mengunci pintu ruangan tersebut dari luar dengan gembok;

- Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA Saksi I Nyoman Astawa akan bekerja di gudang dan sesampainya di Gudang usaha kayu Saksi I Nyoman Astawa melihat kampak yang tergeletak di depan ruangan tempat menyimpan Air Kompresor, kemudian Saksi I Nyoman Astawa melihat overpal yang menempel dengan daun pintu terlepas sedangkan gembok masih terkunci namun pintu terbuka, kemudian baru diketahui Air Kompresor sudah tidak ada;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak menyuruh Terdakwa Jana als. Tobi dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput menunggu di mobil adalah untuk dipanggil ketika Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak memerlukan bantuan dan membantu mengawasi situasi yang mana Jana als. Tobi akan membunyikan kode klakson ketika ketahuan;

- Bahwa satu buah Air Kompresor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput;

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa satu buah Air Kompresor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam adalah milik Saksi Korban I Nyoman Redi yang digunakan oleh Saksi I Nyoman Astawa;
- Bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput tidak pernah meminta izin untuk memasuki Gudang usaha kayu Saksi I Nyoman Astawa dan mengambil barang berupa satu buah Air Kompresor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam milik Saksi Korban I Nyoman Redi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra als. Tapak, Terdakwa Jana als. Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan als. Liput Saksi Korban I Nyoman Redi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa I tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa II mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Jana alias Tobi tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp atas nama Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Terdakwa Jana alias Tobi tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban I Komang Arta dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan peristiwa terkait tindak pidana pencurian;
 - Bahwa Saksi dalam perkara ini sebagai korban;
 - Bahwa tindak pidana tersebut terjadi di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem tepatnya di sebuah gudang yang merupakan milik Saksi sendiri;

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gudang tersebut kalau malam tidak ditempati, paling ditempati sampai dengan pukul 20.00 - 22.00 WITA saja;
- Bahwa gudang tersebut digunakan untuk penyimpanan alat-alat untuk proyek;
- Bahwa gudang tersebut tidak ada dikelilingi pagar pembatas dan tidak ada pintunya juga;
- Bahwa peristiwa kehilangan generator set (genset) yang terjadi di gudang saksi tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi meletakkan genset tersebut di dalam gudang tersebut tepatnya di depan lemari kayu di bawah meja;
- Bahwa pemilik dari genset tersebut yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa kadang Saksi di gudang sampai dengan pukul 17.00 WITA, kadang kalau sampai malam biasanya pukul 21.00 WITA atau 22.00 WITA;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan genset tersebut pada tanggal 13 Maret 2024 untuk bekerja di gudang tersebut dan sekira pukul 21.00 WITA Saksi pulang dari gudang tersebut dan masih melihat genset tersebut berada di gudang;
- Bahwa Saksi menyadari genset sudah tidak ada pada tanggal 21 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa ada orang lain yang mengetahui genset tersebut hilang dari gedung tersebut. Teman Saksi atas nama I Komang Arianta dan I Kadek Suarna dikarenakan kedua orang tersebut ada di gudang Saksi ketika Saksi baru mengetahui kalau genset tersebut sudah tidak ada, kemudian Saksi langsung memeriksa CCTV;
- Bahwa Saksi dari tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Maret 2024 selalu datang ke gudang Saksi tersebut, namun Saksi tidak perhatian kalau genset tersebut telah hilang;
- Bahwa kejadian yang Saksi lihat di rekaman CCTV yakni ada orang yang mengambil genset tersebut pada tanggal 14 Maret 2024 dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna abu-abu dan memakai masker yang menutupi area wajahnya, serta datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu masuk ke area gudang dan mengambil genset tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah postur tubuh dari orang yang ada dalam rekaman CCTV seperti Terdakwa I;
- Bahwa letak gudang milik Saksi tersebut tidak jauh dari jalan raya;

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan berupa mobil tidak bisa masuk ke jalan menuju gudang milik Saksi tersebut, hanya sampai di pinggir jalan saja. Kalau ke gudang Saksi harus dengan berjalan kaki;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengangkat genset tersebut sendirian, biasanya kalau untuk mengangkat genset tersebut menggunakan tenaga 2 (dua) orang dan untuk membawanya menggunakan mobil;
- Bahwa Saksi tidak pernah memindahkan genset tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang yang terlihat dalam rekaman CCTV untuk mengambil genset milik Saksi tersebut;
- Bahwa dulu Saksi membeli genset tersebut dengan harga Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak terjadi kerusakan di tempat penyimpanan genset tersebut setelah diketahui hilang;
- Bahwa benar di dekat gudang tersebut ada tukang batu;
- Bahwa jarak antara gudang dengan tukang batu tersebut kira-kira 30-40 meter;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah generator set (genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi yang telah hilang dan 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV dari gudang Saksi yang di dalamnya terekam orang sedang mengambil genset milik Saksi;
- Bahwa ciri-ciri lain dari orang yang terekam dalam CCTV saat mengambil genset selain mengenakan baju berwarna abu-abu dan memakai masker yang menutupi area wajahnya yakni menggunakan celana pendek warna hitam;
- Bahwa siapa saja bisa masuk ke dalam gudang milik Saksi tersebut karena tidak ada pintunya;
- Bahwa 1 (satu) orang saja yang masuk ke dalam area gudang milik Saksi dari yang terlihat dalam rekaman CCTV;
- Bahwa letak CCTV tersebut di dalam gudang;
- Bahwa jarak gudang Saksi dengan jalan raya sekitar 1½ (satu setengah) meter;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya pencurian terhadap genset milik Saksi tersebut, caranya dengan langsung memeriksa CCTV pada saat mengetahui ada kehilangan genset bersama teman Saksi melalui HP;

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi meletakkan genset tersebut di dalam gudang;
- Bahwa Saksi membeli genset tersebut saat gunung agung erupsi sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu harga jual genset tersebut sekarang;
- Bahwa 1 (satu) orang yang masuk ke dalam gudang milik Saksi yang terlihat di dalam rekaman CCTV tapi tidak jelas wajahnya;
- Bahwa Saksi tidak melihat jelas wajah dari orang yang ada di dalam rekaman CCTV tersebut;
- Bahwa gudang milik Saksi tersebut bergerak di bidang mengambil proyek;
- Bahwa di gudang tersebut tidak ada kegiatan jual beli;
- Bahwa karyawan Saksi menurut jenis pekerjaan proyeknya, misalnya proyek senderan atau borongan;
- Bahwa sebelum kejadian pencurian ini, Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II mampir ke gudang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi lupa merk dari genset milik Saksi tersebut;
- Bahwa genset milik saksi tersebut berwarna kuning;
- Bahwa Saksi membeli genset tersebut di Mitra 10 di Gatsu, Denpasar;
- Bahwa ada 2 (dua) buah CCTV di di gudang milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa II di rekaman CCTV;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Carry berwarna silver parkir di depan gudang milik Saksi;
- Bahwa mobil tidak bisa masuk ke area gudang milik Saksi maupun parkir di sekitar gudang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi I Nyoman Astawa dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan terkait peristiwa kehilangan 1 (satu) buah kompresor;
- Bahwa kehilangan kompresor tersebut terjadi di gudang tempat kerja usaha kayu milik Saksi yang berlokasi di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan kompresor tersebut pada tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 08.00 WITA dan sampai pukul 17.00 WITA Saksi bekerja;

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kompresor tersebut hilang pada tanggal 19 Maret 2024 sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa tempat usaha kayu tersebut tidak dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa pemilik dari kompresor tersebut yaitu Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa Saksi bisa membawa kompresor tersebut karena Saksi sering menggunakan kompresor tersebut dan tempat usaha kayu tersebut milik Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa tepatnya Saksi lupa sejak kapan kompresor tersebut dimiliki oleh I Nyoman Redi tapi sudah lama dimiliki oleh Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa kronologi Saksi bisa mengetahui kompresor tersebut telah hilang yakni awalnya pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA Saksi melihat pintu gudang tempat usaha kayu tersebut sudah dalam keadaan terbuka sedikit lalu Saksi cek ke dalam dan kompresor sudah tidak ada, kemudian Saksi melihat di depan sebelah pintu ada kapak tergeletak dan juga Saksi melihat overpal pintu rusak sedangkan gembok masih nyantol namun pintu dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi bekerja sendirian di tempat usaha kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik dari kapak tersebut, yang jelas Saksi sudah melihat ada kapak di sana dan Saksi tidak merasa memiliki kapak tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil kompresor tersebut;
- Bahwa harga beli dari kompresor tersebut sekitar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk GRT, 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA, 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam, dan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu. Itu benar kompresor yang Saksi gunakan, kapak itu adalah kapak yang Saksi lihat di depan pintu, serta anak kunci dan gembok itu adalah yang digunakan untuk mengunci pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan kapak di tempat usaha kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau I Nyoman Redi pernah menyimpan kapak di gudang tempat usaha kayu tersebut;
- Bahwa di gudang tempat usaha kayu tersebut tidak ada dipasang CCTV;

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kompresor tersebut diletakkan di sebelah lemari yang letaknya di pojok ruangan sebelum diketahui hilang;
- Bahwa kompresor tersebut sehari-harinya digunakan untuk nge-cat dan paku tembak;
- Bahwa Pak I Nyoman Redi yang mempunyai gudang tempat usaha kayu tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menyewa gudang tempat usaha kayu tersebut. Saksi sebagai tenaga kerja dari Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah melihat Para Terdakwa datang ke gudang tempat usaha kayu tersebut;
- Bahwa keseharian Saksi selesai bekerja, pintu selalu ditinggalkan dalam keadaan terkunci gembok. Saksi selalu mengunci gembok tapi anak kuncinya tidak dibawa pulang melainkan ditaruh di bawah pintu ditutupi dengan batu;
- Bahwa saat Saksi pertama kali mengetahui kompresor hilang, pada gembok tersebut tidak ada anak kunci yang mana anak kunci tetap ada di tempat semula Saksi menaruhnya di bawah pintu, saat itu gembok dalam keadaan terbuka dengan kondisi dibuka secara paksa;
- Bahwa jarak antara gudang tempat usaha kayu tersebut dengan jalan raya kira-kira 1 (satu) meter;
- Bahwa pada waktu Saksi bekerja pada tanggal 19 Maret 2024, kompresor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa kalau Saksi bisa membawa kompresor tersebut menggunakan sepeda motor;
- Bahwa kompresor tersebut digunakan untuk nge-chat seperti kusen dan untuk paku tembak;
- Bahwa gudang dalam keadaan tertutup saat diketahui kompresor hilang;
- Bahwa pemilik dari gudang tersebut adalah Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa sebenarnya pemilik dari kompresor tersebut adalah Pak I Nyoman Redi;
- Bahwa Saksi lupa merk dari kompresor tersebut;
- Bahwa karyawan di tempat usaha kayu tersebut yaitu Saksi saja seorang diri, tapi kadang istri Saksi membantu bekerja;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat mobil Carry berwarna silver lewat atau parkir di sekitar area gudang tempat usaha kayu tersebut;

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Korban I Nyoman Redi dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait peristiwa kehilangan kompresor;
- Bahwa Saksi kenal dengan I Nyoman Astawa. I Nyoman Astawa adalah anak buah Saksi;
- Bahwa I Nyoman Astawa bekerja di tempat usaha kayu;
- Bahwa letak dari tempat usaha kayu tersebut di Br. Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Saksi mengetahui kompresor tersebut hilang setelah diberitahu oleh I Nyoman Astawa, jadi I Nyoman Astawa yang pertama kali mengetahui kompresor telah hilang;
- Bahwa pemilik dari kompresor tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi memiliki kompresor tersebut sudah lama yaitu sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu;
- Bahwa selama Saksi memiliki maupun menggunakan kompresor tersebut, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai pemiliknya;
- Bahwa I Komang Astawa bekerja di sana kadang dengan istrinya;
- Bahwa ada kerusakan di gudang Saksi setelah kejadian kehilangan kompresor tersebut. Ada kerusakan pada pintu yang mana overpal yang melekat pada daun pintu lepas;
- Bahwa kompresor tersebut untuk dipakai mesin cat tembok dan paku tembok;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada orang untuk mengambil kompresor tersebut;
- Bahwa harga beli dari kompresor tersebut Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam yang merupakan milik Saksi, barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merk GRT dan 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA adalah kunci dan gembok pintu gudang, sedangkan 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu tergeletak di depan pintu;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan kapan di gudang tersebut;

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh I Nyoman Astawa untuk membeli kapak kemudian menyimpannya di gudang;
- Bahwa setiap I Nyoman Astawa selesai bekerja, pintu selalu ditinggalkan dalam keadaan terkunci gembok, selalu dikunci gembok dan tidak pernah dibiarkan dalam keadaan terbuka setelah selesai bekerja;
- Bahwa sebelum kompresor tersebut hilang, kadang dalam keadaan rusak tapi masih bisa digunakan;
- Bahwa sudah lama Saksi membeli kompresor tersebut;
- Bahwa kompresor tersebut masih bisa dijual saat ini;
- Bahwa Saksi sebagai pemilik gudang tersebut;
- Bahwa nama tempat usaha kayu Saksi tersebut yaitu UD. Gunung Sari tapi tidak dipasang plangnya, yang mana bergerak di bidang usaha kayu yang membuat daun pintu, kusen, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah memesan pintu atau kusen kepada Saksi;
- Bahwa di gudang tempat usaha kayu Saksi tersebut tidak ada CCTV;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat bahwa tidak mengetahui keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini terkait dengan kasus pencurian;
- Bahwa Saksi baru mengenal Tapak (Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak) 4 (empat) hari sebelum melakukan pencurian, sedangkan saya mengenal Tobi (Terdakwa II atas nama Jana alias Tobi) sudah sekitar 6 (enam) bulan;
- Bahwa kalau pencurian genset dilakukan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, yang mana sekitar pukul 01.00 WITA berangkat dari rumah Tobi yang terletak di daerah Kecicang, kemudian sampai di lokasi mengambil genset di Desa Manggis sekitar pukul 02.00 WITA. Kalau pencurian kompresor dilakukan tidak jauh dari tempat mengambil genset yang masih di Desa Manggis, diambil pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekitar pukul 23.30 WITA berangkat dari rumah;
- Bahwa kalau ambil kompresor diajak oleh Tobi, sedangkan ambil genset bersama dengan Tapak;

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang mengambil genset dan kompresor yaitu Saksi sendiri, Tapak, dan Tobi. Pada saat mengambil genset, Tapak keluar dari gudang seorang diri lalu Tapak memanggil Tobi kemudian Tobi menyuruh Saksi turun;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu siapa yang memiliki ide untuk mengambil genset dan kompresor tersebut, tapi saat di pertengahan jalan diberitahu oleh Tobi mau mengambil barang;
- Bahwa terkait dimana Saksi mengenal Tapak dan Tobi, dulunya sudah pernah bertemu ngopi bareng di rumah Tobi pada tanggal 13 Maret 2024, tapi Saksi tidak tahu hal apa yang dibicarakan Tapak dan Tobi saat itu. Kemudian pada tanggal 14 Maret 2024 Saksi pernah bertanya kepada Tobi tentang ada atau tidak kerja sampingan, lalu tiba-tiba Tobi mengajak Saksi berangkat dan disuruh ikut;
- Bahwa Saksi baru kenal Tapak saat bertemu di rumah Tobi;
- Bahwa terkait cara Saksi dan Para Terdakwa mengambil genset tersebut pada tanggal 14 Maret 2024, waktu itu Saksi tiba-tiba diajak oleh Tobi lalu di pertengahan jalan Tobi memberitahu Saksi kalau mau mengambil barang;
- Bahwa kendaraan yang digunakan untuk menuju ke lokasi mengambil genset, saat itu menggunakan mobil Carry warna hitam milik Tobi yang disetir oleh Tobi;
- Bahwa Saksi tidak punya mobil Carry warna hitam dan juga tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa terkait kendaraan yang digunakan oleh Terdakwa Tapak menuju lokasi mengambil genset, Tapak saat itu sudah duluan berangkat sendiri menggunakan sepeda motor tapi Saksi tidak tahu sepeda motor apakah yang digunakan karena parkir di rumah Tobi agak jauh ketika ngopi bareng itu;
- Bahwa terkait dimana Terdakwa Tobi memarkir mobil Carry warna hitam setelah berada di wilayah Desa Manggis untuk mengambil genset, parkirnya dekat tumpukan batu yang agak jauh dari tempat mengambil genset, seingat Saksi jaraknya kurang lebih 30 (tiga puluh) meter;
- Bahwa Tapak yang mengambil genset saat itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Tapak dan Terdakwa Tobi ada berbincang-bincang dulu sebelum akhirnya Tapak mengambil genset;

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tapak keluar dari gudang lalu tiba-tiba Tapak memanggil Tobi kemudian Tobi menyuruh Saksi turun tapi Tobi tetap berada di dalam mobil, selanjutnya Saksi membantu Tapak mengangkat genset ke dalam mobil. Setelah itu langsung pulang yang mana Tobi mengantar Saksi pulang, sedangkan genset dibawa pulang ke rumah Tobi;
- Bahwa Saksi tidak dapat bagian atas genset yang telah diambil tersebut;
- Bahwa sebelum mengambil genset tersebut, Tobi tidak ada mengatakan akan memberikan uang kepada Saksi setelah mengambil genset;
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah mengatakan kepada Terdakwa Tobi bahwa membutuhkan uang untuk pulang kampung, waktu itu Saksi pernah mengatakan mau pinjam uang, jadi itu sebelum Saksi gajian;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saat mengambil genset maupun kompresor tersebut Terdakwa Tobi ada membawa alat;
- Bahwa kronologi mengambil kompresor tersebut yakni malamnya Tobi ngajakin Saksi untuk ikut lagi ngambil barang dan Saksi mengikuti ajakan Tobi. Saat itu Saksi dan Tobi naik mobil Carry warna hitam, sedangkan Tapak duluan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa Tapak dan Terdakwa Tobi ada percakapan sebelum mengambil kompresor;
- Bahwa mobil Carry warna hitam tersebut diparkir jauh dari tempat mengambil kompresor;
- Bahwa terkait kejadian saat mengambil kompresor tersebut, saat itu Tapak tiba-tiba membawa kompresor dan langsung dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa pulang ke rumah Tobi;
- Bahwa terkait peran Saksi saat mengambil kompresor tersebut, Saksi hanya mengikuti Tobi saja;
- Bahwa Saksi tidak dapat bagian atas kompresor yang diambil tersebut;
- Bahwa apabila Saksi saat itu diberikan uang oleh Terdakwa Tobi, mungkin Saksi terima karena waktu itu Saksi butuh ongkos;
- Bahwa benar Saksi ada membantu Terdakwa Tapak mengangkat genset;
- Bahwa Terdakwa Tapak saat mengambil genset menggunakan baju sweater warna abu-abu;
- Bahwa Saksi pernah melihat rekaman CCTV untuk kejadian mengambil genset. Di rekaman tersebut ada Tapak;

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam dan 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam yang pernah Saksi lihat setelah diambil dan dibawa pulang, sedangkan barang bukti berupa kapak, gembok, dan anak kunci tidak tahu;
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah ditawarkan pekerjaan oleh Terdakwa Tobi, waktu itu Saksi pernah ngomong sama Tobi kalau Saksi mau cari kerja sampingan, kemudian Tobi bilang ada tapi Saksi tidak menanyakan maksud dari Tobi bilang ada, lalu Saksi ikut saja saat diajak pergi, setelah di pertengahan jalan baru dibilang mau ambil barang;
- Bahwa Saksi tidak bertanya terkait barang siapa yang akan diambil;
- Bahwa tujuan Saksi mengatakan cari kerja sampingan saat itu untuk biaya pulang kampung dan hari raya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi I Komang Arta, Saksi I Nyoman Astawa, dan Saksi I Nyoman Redi;
- Bahwa sepemahaman Saksi, tidak bisa mengambil barang dari orang yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan barang-barang yang telah diambil tersebut dibawa ke rumah Terdakwa Tobi;
- Bahwa Saksi tidak tahu akan diapakan barang-barang tersebut di rumah Terdakwa Tobi;
- Bahwa Saksi belum menerima hasil dari mengambil barang-barang tersebut karena barang belum dijual;
- Bahwa Saksi diam di mobil saat kejadian mengambil kompresor;
- Bahwa Saksi diam di mobil saat itu karena Saksi mengikuti Tobi yang tetap diam di mobil;
- Bahwa Tapak saja yang mengambil kompresor;
- Bahwa Tapak tidak ada meminta Saksi untuk membantu angkat kompresor ke dalam mobil. Tapak sendiri langsung menaruh kompresor ke dalam mobil dari samping mobil;
- Bahwa Saksi ada bantu angkat genset ke dalam mobil saat kejadian mengambil genset, jadi awalnya Tapak panggil Tobi kemudian tiba-tiba Tobi nyuruh Saksi turun dari mobil untuk bantu Tapak angkat sehingga Saksi menghampiri Tapak dan bantu angkat;
- Bahwa tidak ada pembicaraan tentang pembagian hasil atas barang yang telah diambil;
- Bahwa mengambil barang tersebut dilakukan bersama-sama;

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengharapkan mendapat hasil dari mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil barang-barang tersebut dilakukan pada malam hari. Pada waktu mengambil genset sekitar jam 2 malam, sedangkan mengambil kompresor sekitar jam 1 malam;
- Bahwa menurut Saksi tidak wajar mengambil barang orang lain yang tidak dikenal pada malam hari;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa Tapak;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal sama sekali dengan Tapak, Saksi kenalnya waktu di rumah Tobi;
- Bahwa Saksi kenal Tobi sejak 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dibicarakan oleh Tobi dan Tapak sebelum berangkat ke Manggis;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa Tapak dengan Terdakwa Tobi saat pencurian kedua;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima hasil atas penjualan barang dari Terdakwa Tobi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Manggis bersama Tobi;
- Bahwa Saksi berangkat ke Manggis bersama Terdakwa Tobi menggunakan mobil Carry warna hitam;
- Bahwa Terdakwa Tobi memiliki 1 (satu) mobil;
- Bahwa waktu itu warna mobil Tobi hitam sebelum dijual. Saat ambil genset dan kompresor, mobilnya warna hitam;
- Bahwa terkait Saksi ada kesepakatan dengan Terdakwa Tobi dan Terdakwa Tapak, kalau pertamanya Saksi tidak tahu dan tahunya dari Tobi;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa Tobi, dulu Saksi sering beli gorengan lalu lama-lama kenal dan sering main ke rumahnya Tobi;
- Bahwa Saksi ikut dalam mengambil genset tersebut;
- Bahwa genset tersebut diangkat ke mobil, jadi setelah diambil langsung dibawa ke mobil;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan, sedangkan Terdakwa II memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangan tersebut semuanya benar;
- Bahwa benar Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Terdakwa Jana alias Tobi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut pada tanggal 13 April 2024;
- Bahwa terkait bersama siapa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, saat itu ada 1 (satu) tim dengan jumlah 13 (tiga belas) orang, dan yang ikut saat mengamankan Terdakwa Tapak pada hari pertama malam hari di tempat bola biliard sekitar 6 (enam) orang petugas, kalau penangkapannya dilakukan di Polres Karangasem;
- Bahwa Terdakwa Tapak diamankan di Jalan Nenas, Bebandem;
- Bahwa Terdakwa Tobi diamankan oleh sekitar 4 (empat) petugas di rumahnya di Jalan Nenas, Banjar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, dan saat itu ada istri Terdakwa Tobi di rumahnya tersebut;
- Bahwa kronologi penangkapan Para Terdakwa yakni kalau Terdakwa Tapak berawal dari penemuan barang bukti berupa laptop terlebih dahulu kemudian mendapatkan informasi bahwa yang menjual adalah Terdakwa Tapak, lalu dicocokkan dengan barang bukti di kantor Panwascam Kubu dan ternyata cocok, kemudian mencari keberadaan Terdakwa Tapak dan ditemukan malam hari sedang bermain billiard. Selanjutnya untuk Terdakwa Tobi, karena besoknya Saksi izin setelah mengamankan Terdakwa Tapak kemudian tim lainnya melakukan pencarian barang bukti dan banyak barang bukti ditemukan di rumah Terdakwa Tobi pada siang harinya, lalu di malam harinya Saksi sudah bisa ikut dan saat itu mengamankan Terdakwa Tobi beserta barang bukti berupa genset;
- Bahwa yang ditemukan di rumah Terdakwa Tobi, kalau tim siang banyak menemukan barang bukti termasuk satu set komputer dan kompresor, kalau Saksi pada malam harinya menemukan barang bukti berupa genset dan mesin oven;
- Bahwa kalau genset diletakkan di lorong ruang tengah rumah Terdakwa Tobi dengan ditutupi pakaian;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Para Terdakwa ketika dilakukan penangkapan;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mengapa mengarah kepada Terdakwa Tobi karena disebut oleh Terdakwa Tapak dan dikaitkan dengan barang bukti memang banyak ditemukan barang bukti di rumah Terdakwa Tobi;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, kalau Terdakwa Tapak mengakui telah mengambil genset dan kompresor tersebut, sedangkan Terdakwa Tobi tidak mengaku;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa Tapak hanya menggunakan kaos singlet putih;
- Bahwa pakaian yang Saksi temukan di rumah Terdakwa Tapak adalah pakaian yang sama ketika kejadian mengambil genset yang menggunakan sweater abu dengan tudung (topi);
- Bahwa barang bukti berupa genset ditemukan di lorong ruang tengah rumah Terdakwa Tobi, kompresor diamankan oleh tim lain saat Saksi izin tidak ikut bertugas, dan sweater warna abu yang ditemukan di rumah Terdakwa Tapak yang sesuai dengan pakaian yang terekam di CCTV;
- Bahwa pada saat Saksi mengamankan Terdakwa Tobi, Terdakwa Tobi mengatakan kalau barang-barang itu adalah titipan dari Terdakwa Tapak, namun Terdakwa Tobi saat itu tidak ingat untuk waktu menitipnya;
- Bahwa kalau yang kejadian mengambil genset awalnya Saksi mendapat dari media sosial Info Karangasem, lalu Saksi cek ke Polres Manggis belum ada laporan, kemudian berselang sekian harinya baru ada laporan jadi ketika mengamankan Terdakwa Tapak lalu diinterogasi lebih lanjut dan ternyata Terdakwa Tapak pelakunya;
- Bahwa ciri dari orang yang terekam di dalam rekaman CCTV yaitu menggunakan sweater warna abu-abu dengan tudung dan menggunakan masker di mulut, dan saat itu hanya terlihat masuk ke dalam namun tidak terlihat ketika mengambil barang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para korban dalam perkara ini karena laporannya di Polsek Manggis;
- Bahwa Saksi tidak tahu kerugian yang diderita oleh para korban;
- Bahwa terkait bagaimana Terdakwa Tapak ada menceritakan Terdakwa Tobi, saat itu Terdakwa Tapak telah diamankan selama 12 (dua belas) jam sehingga bercerita terkait banyaknya TKP dilakukan pencurian yang dibantu oleh Terdakwa Tobi dan Kaliman bin Casman alias Liput;
- Bahwa Terdakwa Tapak ada menceritakan terkait keikutsertaan Terdakwa Tobi maupun Kaliman bin Casman alias Liput ke tempat kejadian perkara menggunakan mobil;

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada kendaraan lain yang digunakan Para Terdakwa. Kejadian mengambil genset yang terekam di CCTV Terdakwa Tapak menggunakan sepeda motor Vario, namun tidak ada terekam adanya mobil;
- Bahwa yang digunakan mobil Carry sebagaimana hasil interogasi dan diceritakan oleh Terdakwa Tapak bahwa yang mengendarai mobil tersebut adalah Terdakwa Tobi dan Kaliman bin Casman alias Liput;
- Bahwa tepatnya Saksi tidak ingat kapan Para Terdakwa mengambil genset dan kompresor tersebut tapi dilakukan pada malam hari;
- Bahwa terkait apakah Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa Tapak mengenai dari mana mendapatkan barang-barang yang dinyatakan oleh Terdakwa Tobi sebagai barang titipan Terdakwa Tapak, Terdakwa Tapak bilang tidak tahu, tapi ketika Saksi analisa terhadap genset tersebut baru bisa diangkat oleh 3 (tiga) orang, Saksi sendiri mengangkatnya tidak bisa dan saat itu kebetulan Saksi yang mengangkat genset tersebut dibantu 2 (dua) orang lagi;
- Bahwa ada barang bukti yang saksi temukan di rumah Terdakwa Tapak. Barang bukti berupa pakaian saja, kalau barang sudah terjual semua;
- Bahwa tidak ada perlawanan dari Terdakwa Tapak saat dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa Tapak kooperatif sekali selama dilakukan proses penyidikan;
- Bahwa yang saksi lihat di rekaman CCTV, ada orang masuk ke dalam gudang, tapi di dalam gudang tidak terlihat;
- Bahwa orang yang terekam dalam CCTV menggunakan sweater bertudung (isi topi) warna abu;
- Bahwa ciri-ciri dari orang yang terekam dalam CCTV yaitu pendek gempal seperti Terdakwa Tapak;
- Bahwa Terdakwa Tobi sebelum perkara ini belum pernah ditangkap atau melakukan tindak pidana, baru kali ini;
- Bahwa terkait apakah Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa Tobi mengenai dari mana mendapatkan banyaknya barang bukti yang ditemukan di rumahnya, kalau yang banyak diamankan itu pada siang hari dan Saksi saat itu tidak ikut karena sedang ada persembahyangan, kemudian di malam harinya Saksi sempat menanyakan dan dibilang itu barang titipan dari Terdakwa Tapak;

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I diperiksa dalam persidangan ini karena Terdakwa I melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian generator set (genset) warna kuning pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA di sebuah gudang terbuka yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem, dan pencurian kompresor warna hijau pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2014 sekira 23.30 WITA di sebuah gudang yang tempatnya masih satu wilayah dengan tempat mengambil genset yaitu di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut tidak seorang diri. Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput;
- Bahwa Terdakwa I baru mengenal Tobi sekitar 4 (empat) bulan yang lalu karena Terdakwa I sering membeli gorengan di tempatnya, tapi Terdakwa I tidak ada hubungan keluarga dengan Tobi;
- Bahwa Terdakwa I kenal dengan Kaliman di rumah Tobi, jadi sebelumnya hanya bertemu ngopi tapi tidak ngobrol, kemudian baru kenal setelah pencurian genset;
- Bahwa ide pertama kali untuk melakukan pencurian genset dan kompresor tersebut adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I memiliki ide untuk mencuri genset dan kompresor tersebut karena Terdakwa I sebelumnya sering lewat di daerah Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, dan melihat situasi daerah tersebut ketika malam hari jarang orang yang melintas atau sepi;
- Bahwa cara Terdakwa I mengajak Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput untuk melakukan pencurian tersebut yakni ketika bertemu 4 (empat) hari sebelum melakukan pencurian yang pertama yaitu genset pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa I bertemu dengan Tobi dan Kaliman di rumah Tobi, saat itu Terdakwa I, Tobi, dan Kaliman sedang ngopi sambil mengobrol, di sela-sela obrolan itu Kaliman

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



bertanya “bisnis apa yang lagi dijalani? Ikut satu” kemudian Terdakwa I menjawab “ini saya ada job ngambil barang” kemudian disambung oleh Tobi “gimana mau ikut? Ikut aja put”, mendengar ajakan tersebut Kaliman mengiyakan ajakan dari Terdakwa I dan Tobi, yang juga disepakati pada hari itu kalau ketika mengambil barang nanti Tobi dan Kaliman menggunakan mobil Carry milik dari Tobi, sedangkan Terdakwa I menggunakan sepeda motor. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah Tobi dan melihat Tobi bersama dengan Kaliman sedang mengobrol dan Terdakwa I ikut bergabung dengan mereka, berselang beberapa menit Terdakwa I pergi keluar dari rumah Tobi namun sebelum pergi sudah ada kesepakatan untuk berangkat pukul 00.00 WITA ke atas. Pada pukul 00.30 WITA Terdakwa I kembali datang ke rumah Tobi yang mana di sana masih ada Kaliman, kemudian kami bertiga bersama-sama berangkat dengan menggunakan 2 (dua) kendaraan yaitu satu unit sepeda motor Honda Vario yang dikemudikan oleh Terdakwa I sendiri berjalan di depan diikuti dengan satu mobil Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Tobi dan Kaliman menumpang di sebelahnya;

- Bahwa Tobi dan Kaliman sudah mengerti maksud dari mengambil barang tersebut adalah mencuri karena memang diantara kami sudah saling mengerti kalau akan melakukan pencurian;

- Bahwa ada pembagian tugas saat mencuri genset dan kompresor tersebut. Pembagian tugasnya yaitu Terdakwa I yang mengambil barangnya, sedangkan Tobi dan Kaliman menunggu di mobil;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menyiapkan alat-alat untuk melakukan pencurian tersebut, namun ketika melakukan pencurian kompresor, Terdakwa I ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah kapak yang Terdakwa I temukan ketika sedang berusaha membuka pintu dari gudang tempat Terdakwa I mengambil kompresor tersebut;

- Bahwa Terdakwa I maupun Terdakwa Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput tidak ada meminta izin kepada pemilik genset dan kompresor sebelum mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa konologi pencurian genset warna kuning yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput yakni awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2023 sekira pukul 01.15 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Tobi dan Kaliman berangkat secara bersamaan dari rumah kontrakan Tobi, yang mana

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I mengemudikan sepeda motor Honda Vario jalan terlebih dahulu disusul oleh Tobi dan Kaliman dengan menggunakan mobil Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Tobi. Perjalanan tersebut dari rumah kontrakan Tobi yang mengarah ke arah Kecamatan Selat, kemudian berselang 30 atau 45 menit kemudian di perjalanan tepatnya sebelum Pasar Pesangkan Selat, Terdakwa I belok kiri dan terus melajukan kendaraan Terdakwa I sehingga akhirnya berhenti di pinggir jalan yang Terdakwa I melihat ada gudang, kemudian Terdakwa I memberi aba-aba kepada Tobi untuk berhenti dan memutar mobilnya, setelah itu Terdakwa I melihat situasi seputaran gudang tersebut dan melihat ada satu buah mesin genset, kemudian Terdakwa I langsung mendekat ke arah genset tersebut dan mengangkatnya menggunakan kedua tangan lalu membawanya keluar menuju mobil yang dikemudikan oleh Tobi, namun di pertengahan jalan menuju ke mobil tersebut Terdakwa I tidak kuat mengangkat genset tersebut sendiri, kemudian Terdakwa I meletakkan genset tersebut di pinggir jalan dan Terdakwa I berlari menghampiri Tobi dan menyuruhnya membantu Terdakwa I namun Tobi menyuruh Kaliman untuk membantu Terdakwa I, setelah itu Kaliman turun dari mobil dan membantu Terdakwa I mengangkat genset tersebut sampai menaikkannya ke atas mobil, setelah itu mobil berjalan menuju ke rumah dari Tobi;

- Bahwa kronologi pencurian kompresor warna hijau yang dilakukan bersama dengan Terdakwa Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput yakni awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I bersama-sama dengan Tobi dan Kaliman berangkat secara bersamaan dari rumah kontrakan Tobi, yang mana Terdakwa I mengemudikan sepeda motor Honda Vario jalan terlebih dahulu disusul oleh Tobi dan Kaliman dengan menggunakan mobil Carry warna hitam yang dikemudikan oleh Tobi. Perjalanan tersebut dari kontrakan Tobi kembali mengarah ke tempat Terdakwa I melakukan pencurian terhadap genset sebelumnya, kemudian ketika sampai di jalan sebelum Terdakwa I melakukan pencurian terhadap genset yang ketika itu Terdakwa I sudah melihat ada sebuah gudang dalam perjalanan pulang maka saya memutuskan untuk berhenti di depan gudang tersebut, kemudian Terdakwa I kembali memberikan aba-aba kepada Tobi untuk memutarbalikkan kendaraannya, setelah itu Terdakwa I melihat situasi seputaran yang mana di gudang tersebut ada sebuah

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ruangan yang tertutup pintunya, yang mana pintu dari ruangan tersebut merupakan pintu kayu yang terkunci dengan gembok kecil, kemudian Terdakwa I mencari benda yang bisa digunakan untuk membuka gembok kecil tersebut, setelah itu Terdakwa I menemukan sebuah kapak di seputaran gudang kemudian Terdakwa I mengambil kapak tersebut dan membuka gembok dengan cara mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu tersebut, setelah berhasil membuka gerendel tersebut Terdakwa I masuk dan melihat ada satu buah mesin kompresor kemudian Terdakwa I mengambil mesin kompresor tersebut dan membawanya ke mobil selanjutnya mobil berangkat menuju ke rumah kontrakan dari Tobi;

- Bahwa memang ada kesepakatan di antara kami bertiga kalau setelah berhasil melakukan pencurian maka barang-barang yang berhasil dicuri tersebut dibawa ke rumah kontrakan Tobi;

- Bahwa alasan barang-barang hasil curian tersebut dititip di rumah Terdakwa Jana alias Tobi karena rumah kontrakan Tobi digunakan untuk menampung barang-barang hasil pencurian sebelum barang-barang tersebut nantinya dijual;

- Bahwa untuk pencurian yang kedua disepakati pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA, yang mana Terdakwa I datang ke rumah kontrakan dari Tobi dan di sana sudah ada Kaliman, kemudian Terdakwa I kembali mengajak mereka berdua untuk melakukan pencurian dengan berkata "yuk berangkat lagi, di atas tempat yang kemarin ada gudang juga, pasti ada barang-barang berharga disana", yang dengan ajakan tersebut mereka berdua sepakat untuk kembali melakukan pencurian;

- Bahwa Terdakwa I tidak bergabung dalam satu mobil dengan Terdakwa Jana alias Tobi dan Kaliman bin Caswan alias Liput ketika berangkat untuk melakukan pencurian karena sebelum melakukan pencurian tersebut di antara kami bertiga sudah sepakat kalau sampai Terdakwa I ketahuan atau ditangkap Tobi dan Kaliman bisa langsung kabur melarikan diri dan memberikan kode dengan membunyikan klakson;

- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri tersebut ditaruh di rumah kontrakan Tobi menunggu untuk segera dilakukan penjualan, namun sebelum ada pembeli keburu ditangkap sehingga semua barang yang belum terjual masih ditaruh di sana;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil pencurian tersebut rencananya akan dibagi sama-sama rata di antara Terdakwa I, Tobi, dan Kaliman;
- Bahwa Terdakwa I saat melakukan pencurian tersebut mengenakan pakaian yang sama yaitu *sweater* warna abu yang di depannya bertuliskan Russel Athletic, celana pendek warna hitam, dan satu buah masker warna putih;
- Bahwa tujuan Terdakwa I melakukan pencurian genset dan kompresor tersebut karena Terdakwa I tidak memiliki uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari karena Terdakwa I tidak bekerja;
- Bahwa Terdakwa I dengan Tobi ada melakukan pencurian di beberapa tempat lainnya yaitu di SMA N 1 Sidemen, Br. Dinas Kebon, Desa Telaga Tawang, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, di Kantor Desa Tista, Br. Dinas Tista Gede, Desa Tista, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, di Kantor LPD Grian Kangin, Desa Duda Utara, Kecamatan Selat, Kabupaten Karangasem, di Kantor Desa Tribuana tepatnya di Br. Dinas Ngis Kaler, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, di Br. Dinas Abian Jero, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Terdakwa I memiliki niat mencuri pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WITA, kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WITA Terdakwa berkunjung ke rumah Tobi, di sana Terdakwa I mengajak Tobi untuk mengambil barang namun saat itu Terdakwa I belum menyampaikan ke Tobi lokasi/tempat mengambil barang tersebut dan tanggapan dari Tobi "yuk/setuju";
- Bahwa pembagian tugas saat itu pada waktu di lokasi pencurian sebelum Terdakwa I mengambil barang, Terdakwa sempat menyuruh Tobi dan Kaliman untuk menunggu di dalam mobil dan apabila Terdakwa I butuh bantuan agar segera membantu, yang mana jarak dari tempat Tobi dan Kaliman menunggu dengan tempat Terdakwa I mengambil barang kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, kemudian setelah Terdakwa I berhasil mengambil barang Tobi dan Kaliman membantu untuk mengangkat barang berupa genset ke dalam mobil dan setelah itu genset tersebut disimpan di rumah Tobi dengan tujuan barang tersebut rencananya akan dijual oleh Tobi;
- Bahwa yang menentukan pembagian hasil pencurian tersebut adalah Tobi, yang mana saat itu Terdakwa I mendahului meminta uang dari Tobi, dan Tobi memberikan Terdakwa I uang sebesar Rp800.000,00 (delapan

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk genset dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kompresor sebelum barang tersebut berhasil dijual, sedangkan untuk Kaliman, Terdakwa I tidak ketahui berapa diberikan uang oleh Tobi;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa I lihat ketika datang ke rumah Terdakwa Jana alias Tobi yaitu barang elektronik dan alat penyemprotan air/mesin cuci motor;

- Bahwa Terdakwa I tidak ada menjual barang-barang tersebut kepada Terdakwa Jana alias Tobi;

- Bahwa Terdakwa Jana alias Tobi memiliki 1 (satu) mobil, jadi yang dipakai saat mencuri di Manggis dijual kemudian diganti dengan mobil warna silver;

- Bahwa Terdakwa I mengenali genset, kompresor, kapak, dan gembok tersebut. Barang bukti berupa genset dan kompresor merupakan barang-barang yang telah Terdakwa I ambil dari gudang di Desa Manggis, sedangkan barang bukti berupa kapak yang Terdakwa I gunakan untuk mencongkel gagang pintu di gudang saat mengambil kompresor;

- Bahwa orang yang terekam dalam CCTV tersebut adalah Terdakwa I sendiri, sedangkan Tobi dan Kaliman menunggu di jalan sehingga tidak ada di rekaman;

- Bahwa Terdakwa I tidak mempunyai keluarga yang menjual genset dan kompresor;

- Bahwa uang bagian Terdakwa I sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk genset dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk kompresor sudah habis Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa pertama kali Terdakwa I bertemu Kaliman di rumah Tobi sebelum tanggal 14 Maret 2024;

- Bahwa untuk mengambil genset ada kesepakatan pembagian tugas antara Terdakwa I dengan Tobi saja, sedangkan untuk mengambil kompresor ada kesepakatan pembagian tugas antara Terdakwa I, Tobi, dan Kaliman;

- Bahwa Terdakwa Jana alias Tobi memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran genset kepada Terdakwa I di rumah Tobi keesokan hari setelah menaruh barang;

- Bahwa Terdakwa I sudah bekeluarga;

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memiliki 2 (dua) orang anak dimana anak pertama berumur 5 (lima) tahun dan sudah TK, sedangkan anak kedua belum sekolah;
 - Bahwa Terdakwa I yang menjadi tulang punggung keluarga;
 - Bahwa Terdakwa I tidak bekerja sejak Corona;
 - Bahwa Terdakwa I tidak bekerja pariwisata sudah melonjak jauh ke bawah;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa I sebelumnya sebagai driver;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa I menerangkan mendapatkan upah dari Terdakwa Jana alias Tobi, uang tersebut Terdakwa I gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga seperti membeli beras dan sayur;
 - Bahwa Terdakwa I mengakui perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan sebagaimana telah ditanyakan oleh Penuntut Umum sebelumnya;
- b. Terdakwa II:
- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak;
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak di tempat gorengan;
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa II kenal dengan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput di tempat gorengan juga sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa II tidak tahu apakah Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak kenal dengan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput;
 - Bahwa pada tanggal 13 dan 14 Maret 2024, Terdakwa II ada di rumah;
 - Bahwa pada tanggal 13 dan 14 Maret 2024 tersebut, Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak atau Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput tidak ada datang ke rumah Terdakwa II;
 - Bahwa tidak tahu tanggal berapa, tapi sekiranya setelah Nyepi Terdakwa II ada beli genset dari Terdakwa Tapak;
 - Bahwa sebelum genset itu sepertinya ada kompresor dan mesin semprotan air/mesin cuci motor datang ke rumah Terdakwa II;
 - Bahwa Terdakwa II mendapatkan semua barang-barang yang Terdakwa II sebutkan tersebut dari Tapak;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui barang berupa genset warna kuning kombinasi hitam dan kompresor warna hijau kombinasi hitam;

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II bisa mengetahui genset warna kuning kombinasi hitam dan kompresor warna hijau kombinasi hitam tersebut karena membeli dari Tapak;
- Bahwa sekiranya setelah Nyepi tapi tidak tahu tanggal berapa, sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa II membeli genset warna kuning kombinasi hitam dan kompresor warna hijau kombinasi hitam tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa II membeli genset kemudian membeli kompresor, jadi 2 (dua) kali datang;
- Bahwa Terdakwa II lupa tepatnya kapan genset dan kompresor tersebut datang ke rumah Terdakwa II, yang datang genset dulu baru besoknya datang kompresor;
- Bahwa Terdakwa II bisa mengemudikan mobil;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2024, Terdakwa II tidak pernah kemana-mana;
- Bahwa terkait kalau Terdakwa II tidak pernah kemana-mana, mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja sayuran di Karangsokong untuk jualan gorengan. Paling maksimal mobil Terdakwa dipakai ke Taman Ujung;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui daerah Manggis;
- Bahwa kalau dari By Pass Terdakwa II tahu jalan menuju daerah Manggis, tapi kalau dari sini ke Bebandem tidak tahu;
- Bahwa sebelum Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II untuk mengantar genset, Terdakwa I pernah datang ke rumah Terdakwa II untuk tujuan menjual atau menggadai barang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sehingga bisa menjual atau menggadai barang, katanya *debt collector* di Nusa Penida, lalu saat menjual salon aktif adalah milik paman Terdakwa I di Denpasar;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu tentang Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak memiliki baju warna abu-abu dengan tudung kepala;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah melihat Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak memakai baju warna abu-abu dengan tudung kepala;
- Bahwa alasan Terdakwa II menjual mobil karena mau tukar tambah dengan mobil yang lebih bagus;
- Bahwa saat itu Terdakwa II memiliki 1 (satu) mobil;
- Bahwa tanggal 27 Maret 2024 Terdakwa II menjual mobil seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) kemudian diganti untuk dipakai pulang ke Jawa;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II kalau mobil belum pernah bepergian jauh, tapi naik motor sudah pernah selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam dengan istri ke Jawa;
- Bahwa terkait sebelumnya Saksi I Gusti Ngurah Suantara, S.H. dari kepolisian menerangkan bahwa di rumah Terdakwa II ada genset dan kompresor, kompresor tidak ditutup, sedangkan genset ditutup karena kalau tidak ditutup bisa mati akibat debu yang masuk, selain itu karena keterbatasan penyimpanan dimana gudang di depan sudah penuh dengan genset, kompresor, dan banyak gas LPJ untuk jualan;
- Bahwa Terdakwa II mau menampung genset dan kompresor tersebut karena Tapak bilang punya pamannya;
- Bahwa terkait sebelumnya Terdakwa II menerangkan kalau barang datang ke rumah Terdakwa II pukul 10.00 WITA, Terdakwa II kebetulan jemput anak di TK lalu Terdakwa II ditelepon oleh Tapak dan balik, Tapak menyuruh membayar genset sekitar 3-4 juta tapi Terdakwa II tidak mau, ketika Terdakwa II pulang genset masih di samping jalan di depan rumah Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II tidak tahu cara Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak membawa genset tersebut ke rumah Terdakwa II, tapi saat itu Tapak menggunakan motor, untuk cara menurunkan genset tersebut Terdakwa II tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak membawa genset tersebut di motornya. Tiba-tiba saat Terdakwa II pulang ke rumah, Terdakwa II sudah melihat ada Tapak dan genset di rumah Terdakwa II;
- Bahwa yang Terdakwa II katakan kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak saat Terdakwa Tapak membawa genset, Terdakwa II tidak mau karena belum membutuhkan genset;
- Bahwa Terdakwa II pedagang gorengan tapi kalau pagi sampingannya adalah cuci motor, isi angin, dan juga tambal ban;
- Bahwa terkait Terdakwa II akhirnya memberikan uang kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, awalnya Terdakwa II tidak mau dan Tapak pergi, tapi kemudian sekitar pukul 13.00 WITA Tapak datang lagi telepon Terdakwa II setelah Terdakwa II pulang ke rumah dari kampung/rumah ibu mertua, lalu Tapak bilang “udah bayar saja satu juta, tidak apa-apa”, kemudian Terdakwa II tanya ke Tapak untuk apa perlu duit, dan kata Tapak untuk anaknya sekolah jadi Terdakwa II terpaksa

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



bayar dimana untuk membayarnya Terdakwa II pinjam uang ke istri yang sedang kerja di warung nasi padang, Terdakwa II pinjam ke bos istri Terdakwa II, setelah itu langsung Terdakwa II bayar di jalan dekat warung nasi padang itu, tapi Terdakwa II bayarnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Tapak;

- Bahwa Terdakwa II hanya membayar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak padahal harga yang ditawarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), sisanya untuk Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu tentang Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak pada tanggal 14 dan 17 Maret 2024 mengambil barang di daerah Manggis;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini. Kalau genset dan kompresor tersebut Terdakwa II membelinya dari Tapak;

- Bahwa Terdakwa II membeli genset dan kompresor dari Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak setelah Nyepi sekitar bulan Maret 2024;

- Bahwa terkait kapan Terdakwa II melihat barang-barang yang dibeli tersebut, Tapak langsung bawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa, tidak ada telepon dulu karena Tapak sudah biasa gadai dan juga pinjam uang kepada Terdakwa II;

- Bahwa sebelumnya Tapak pernah jual barang berupa PS4 kepada Terdakwa II sebelum menjual genset dan kompresor;

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan terhadap barang-barang yang sudah Terdakwa II, beli tersebut, untuk PS4 Terdakwa II gunakan sendiri tapi sekarang sudah rusak dan semprotan cuci motor digunakan untuk usaha;

- Bahwa ketika Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menelepon Terdakwa II untuk memberitahukan bahwa membawa genset, genset tersebut sudah ada di rumah Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menelepon Terdakwa II di rumah Terdakwa II tapi saat itu Terdakwa II masih di luar;

- Bahwa Tapak menggunakan motor seorang diri untuk membawa genset tersebut karena ada motornya Tapak saat itu;

- Bahwa yang Terdakwa II tanyakan kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak saat menawarkan genset di rumah Terdakwa II yaitu

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Terdakwa II nanya “Kenapa kamu telepon”, lalu Tapak jawab “beliin apa paman saya”, lalu barangnya dicoba, lalu Tapak minta dibayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tapi Terdakwa II tidak mau karena tidak perlu jadi Terdakwa II tinggalkan Tapak untuk jemput anak di sekolah;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mengendarai mobil dengan Kaliman karena Terdakwa II tidak pernah keluar malam;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah bertanya kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak terkait dari mana mendapatkan genset dan kompresor tersebut karena sudah sering jual beli, katanya punya bengkel dan punya pamannya;

- Bahwa terkait sebelumnya Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak menerangkan bahwa dirinya mendapatkan ide untuk mengambil barang adalah setelah melihat bongkaran barang elektronik di rumah Terdakwa II, jenis barangnya yaitu laptop, komputer, dan PS. Terdakwa II sudah bisa merakit sendiri;

- Bahwa yang Terdakwa II lakukan setelah memperbaiki bongkaran barang-barang tersebut yaitu digunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan bongkaran barang-barang tersebut dari rongsokan;

- Bahwa Terdakwa II tidak tahu tentang Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak memiliki kebiasaan mengambil barang karena Tapak jarang ke rumah Terdakwa II, kalau ada barang yang mau dijual barulah datang ke rumah Terdakwa II;

- Bahwa selama Terdakwa II berteman dengan Kaliman bin Caswan alias Liput, hanya ngobrol biasa saja. Kaliman hampir setiap hari datang ke tempat Terdakwa II berjualan tapi datangnya saat mau maghrib sekitar pukul 18.00 WITA;

- Bahwa Terdakwa II berjualan dari pukul 17.00 sampai dengan 23.00 WITA;

- Bahwa istri Terdakwa II yang membantu Terdakwa II berjualan;

- Bahwa kalau Tapak jarang datang ke tempat Terdakwa II berjualan;

- Bahwa terkait sebelumnya Terdakwa II menerangkan pada tanggal 14 dan 17 Maret 2024 tidak pernah kemana-mana, kegiatan yang Terdakwa II lakukan yaitu kalau pagi sekitar pukul 05.00 atau 05.30 WITA Terdakwa II mengantar istri ke pasar, setelah itu antar anak-anak sekolah sambil menunggu anak-anak pulang sekitar pukul 10.00 WITA, kadang pulang

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah mertua atau kakak ipar, kadang pukul 12.00 WITA minta makan siang kepada istri karena kebetulan istri kerja di warung makan padang. Kemudian pukul 17.00 WITA jualan gorengan, kadang gentian dengan istri Terdakwa II sehingga Terdakwa II tidur dan istri jualan sampai selesai atau pukul 00.00 WITA;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak untuk membawa genset ke rumah Terdakwa II yaitu sepeda motor Vario;

- Bahwa Terdakwa II kenal dengan Kaliman bin Caswan alias Liput sekitar 6-7 bulanan;

- Bahwa dari rentang waktu 6-7 bulan tersebut Terdakwa II ada memberikan pekerjaan kepada Kaliman bin Caswan alias Liput, Kaliman tidak ada ngomong meminta pekerjaan, paling ngomong minta pinjam duit untuk dipakai pulang ke Indramayu;

- Bahwa akhir-akhir ini Kaliman bin Caswan alias Liput belum ada pulang ke Indramayu karena masih terlilit utang;

- Bahwa jenis mobil Terdakwa II yang pertama mobil Carry warna hitam lalu dijual pada tanggal 27 Maret 2024, kemudian pada tanggal 28 Maret 2024 malam datang mobil yang dibeli dari teman Terdakwa II di Klungkung;

- Bahwa terkait apakah yang akan Terdakwa II lakukan terhadap genset dan kompresor yang sudah Terdakwa II beli tersebut, kalau genset tidak ada rencana beli, kebetulan ditawarkan oleh Tapak dengan harga murah jadi Terdakwa II beli. Kalau kompresor dibeli dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya sudah diberikan kepada Tapak, untuk genset sudah diberikan uang Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang untuk genset diberikan pukul 13.00 WITA sekitar 2 (dua) hari setelah Nyepi di Jalan Sudirman soalnya Terdakwa II meminjam uang kepada bos istri Terdakwa II;

- Bahwa cara Terdakwa II memberikan uang kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dengan memberikan uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sisa uang Rp200.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) Terdakwa II tambahkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sehingga total Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk beli kompresor besoknya;

Hal. 37 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tapak pernah datang ke rumah saya kira-kira sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa menurut Terdakwa II tidak normal membeli genset dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan kompresor seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Tapak menawarkan genset tersebut kepada Terdakwa II Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kemudian Terdakwa II tawar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa posisi mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II pada tanggal 14 dan 17 Maret 2024 ada di rumah sampai dengan besok paginya;
- Bahwa Kaliman tidak pernah pinjam mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II, kalau Tapak pernah pinjam tapi bukan di tanggal 14 dan 17 Maret 2024 melainkan di tanggal lain;
- Bahwa tidak benar Terdakwa II ikut dengan Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak saat mengambil genset dan kompresor dengan mengendarai mobil bersama Kaliman bin Caswan alias Liput dengan posisi mengikuti Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak mengendarai sepeda motor;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah gembok merk GRT;
- 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA;
- 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam; dan
- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, Terdakwa II atas nama Jana alias Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA telah

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) buah generator set (genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam milik Saksi Korban I Komang Arta dari sebuah gudang terbuka milik Saksi Korban I Komang Arta yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

2. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA telah mengambil 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam milik Saksi Korban I Nyoman Redi dari sebuah gudang tempat usaha kayu milik Saksi Korban I Nyoman Redi yang juga digunakan bekerja oleh Saksi I Nyoman Astawa yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

3. Bahwa awalnya sekira 4 (empat) hari sebelum mengambil genset tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bertemu di rumah kontrakan Terdakwa II dan terjadi pembicaraan tentang kesepakatan untuk mengambil barang, kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan melihat Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput sedang mengobrol, lalu Para Terdakwa sepakat untuk berangkat mengambil barang pada pukul 00.00 WITA ke atas, selanjutnya pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL sedangkan Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput menggunakan mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II. Setelah sampai di gudang milik Saksi Korban I Komang Arta, Terdakwa I memberi aba-aba kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I melihat situasi sekitar gudang dan melihat sebuah genset, lalu Terdakwa I mendekat dan mengangkat genset tersebut menggunakan kedua tangannya dan membawa genset menuju mobil Carry, namun saat di pertengahan menuju mobil Carry Terdakwa I memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput turun dari mobil Carry untuk membantu Terdakwa I mengangkat genset ke dalam mobil Carry, selanjutnya genset tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di Jalan Nenas, Banjar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi Korban I Komang Arta mengetahui genset miliknya hilang sekira pada tanggal 21 Maret 2024, yang mana saat itu di gudang tersebut juga ada 2 (dua) orang teman Saksi Korban I Komang Arta yakni I Komang Arianta dan I Kadek Suarna, kemudian Saksi Korban I Komang Arta segera memeriksa rekaman CCTV yang terpasang di gudang miliknya dan terekam Terdakwa I menggunakan sweater warna abu, celana warna hitam, dan masker wajah pada tanggal 14 Maret 2024 WITA sedang mengambil genset, yang mana saat itu Terdakwa I datang ke gudang tersebut dengan menggunakan sepeda motor;
5. Bahwa Saksi Korban I Komang Arta terakhir kali menggunakan genset pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024 untuk bekerja di gudang tersebut, dan sekira pukul 21.00 WITA Saksi Korban I Komang Arta pulang dari gudang dan masih melihat genset tersebut berada di gudang;
6. Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II yang mana Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput juga ada di sana, kemudian sekira pukul 23.30 WITA Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II secara bersama-sama yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL disusul Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput menggunakan mobil Carry milik Terdakwa II menuju ke arah gudang tempat mengambil genset, setelah sampai di sebuah gudang tempat usaha kayu di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Terdakwa I memberi aba-aba kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I melihat situasi seputaran gudang dan melihat ruangan dengan pintu kayu tertutup terkunci dengan gembok kecil, kemudian Terdakwa I mencari benda untuk membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa I mengambil kapak tersebut dan membuka gembok dengan mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa I melihat sebuah Air Compressor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil kompresor tersebut, selanjutnya Terdakwa I membawa kompresor tersebut menuju mobil Carry lalu menaruhnya di dalam mobil Carry, kemudian kompresor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di Jalan Nenas, Banjar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi I Nyoman Astawa terakhir kali menggunakan kompresor tersebut untuk bekerja pada tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WITA sampai 17.00 WITA, dan setiap selesai bekerja Saksi I Nyoman Astawa selalu meninggalkan gudang dengan pintu terkunci gembok, namun anak kuncinya tidak dibawa pulang melainkan ditaruh di bawah pintu dengan ditutupi batu;
8. Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WITA Saksi I Nyoman Astawa sesampainya di gudang melihat kapak tergeletak di depan sebelah pintu dan juga melihat overpal pintu rusak sedangkan gembok masih terkunci namun pintu terbuka, kemudian baru diketahui kompresor sudah tidak ada;
9. Bahwa apabila Terdakwa I ketahuan maka akan membunyikan kode klakson;
10. Bahwa genset dan kompresor tersebut akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput;
11. Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput mengambil genset tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban I Komang Arta serta mengambil kompresor tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban I Nyoman Redi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Terdakwa II atas nama Jana alias Tobi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, orang lain disini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, Terdakwa II atas

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jana alias Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 02.00 WITA telah mengambil 1 (satu) buah generator set (genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam milik Saksi Korban I Komang Arta dari sebuah gudang terbuka milik Saksi Korban I Komang Arta yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa awalnya sekira 4 (empat) hari sebelum mengambil genset tersebut, Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bertemu di rumah kontrakan Terdakwa II dan terjadi pembicaraan tentang kesepakatan untuk mengambil barang, kemudian pada tanggal 13 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II dan melihat Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput sedang mengobrol, lalu Para Terdakwa sepakat untuk berangkat mengambil barang pada pukul 00.00 WITA ke atas, selanjutnya pada Kamis tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 01.30 WITA Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II secara bersama-sama, yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL sedangkan Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput menggunakan mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II. Setelah sampai di gudang milik Saksi Korban I Komang Arta, Terdakwa I memberi aba-aba kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I melihat situasi sekitar gudang dan melihat sebuah genset, lalu Terdakwa I mendekat dan mengangkat genset tersebut menggunakan kedua tangannya dan membawa genset menuju mobil Carry, namun saat di pertengahan menuju mobil Carry Terdakwa I memanggil Terdakwa II kemudian Terdakwa II menyuruh Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput turun dari mobil Carry untuk membantu Terdakwa I mengangkat genset ke dalam mobil Carry, selanjutnya genset tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di Jalan Nenas, Banjar Kecancang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah generator set (genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam merupakan sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, melainkan milik Saksi Korban I Komang Arta, sehingga hak kepemilikan atas barang tersebut sepenuhnya berada pada diri Saksi Korban tersebut;

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula yakni sebuah gudang terbuka yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ke rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Nenas, Banjar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem menggunakan mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II, dan beralihnya penguasaan nyata atas barang tersebut dari pemiliknya kepada diri Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban I Komang Arta;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah mengambil barang berupa genset di sebuah gudang terbuka milik Saksi Korban I Komang Arta pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban tersebut selaku pemiliknya, yang mana setelah Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berhasil mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput;

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan mengambil barang dari gudang terbuka milik Saksi Korban tersebut dimaksudkan agar Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput dapat memilikinya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, yakni dengan cara akan menjualnya dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang, padahal telah diketahui oleh Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dalam hal ini orang yang dapat menjual barang tersebut adalah orang yang memilikinya atau orang yang mendapat kuasa untuk itu, sedangkan Para Terdakwa maupun Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bukanlah pemilik barang tersebut dan tidak diberi kuasa untuk itu, sehingga Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara tanpa hak telah menguasai barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah bertentangan dengan hak si pemilik dan merugikan pemilik yang berhak atas barang itu, oleh karenanya Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa genset yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama, yang mana pada diri tiap pelaku ada kehendak dan kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan, atau dengan kata lain ada kerja sama yang diinsyafi diantara dua orang atau lebih tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang berupa genset milik Saksi Korban I Komang Arta tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara bersama-sama, dalam hal ini Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah memiliki niat dan kehendak yang sama untuk mengambil barang milik Saksi Korban, dimana dalam mengambil barang tersebut telah ada kesadaran satu sama lain dan kerja sama secara

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata diantara Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, yakni dengan cara berangkat bersama menggunakan mobil dan sepeda motor dari menuju Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kemudian Para Penggugat dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput memiliki peran masing-masing berkenaan dengan: membawa kendaraan berbeda (mobil dan sepeda motor), mengambil genset, menunggu di mobil, dan membantu mengangkat genset ke dalam mobil lalu membawanya ke rumah kontrakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan tersebut telah dilakukan dua orang lebih yaitu Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” menunjuk kepada setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, dimana unsur ini menunjuk kepada siapa saja subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas perbuatan yang diancam pidana yang didakwakan itu dan kepadanya dapat dimintakan

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dalam hal ini suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak dan Terdakwa II atas nama Jana alias Tobi sebagai subjek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan di persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang dimaksud (*error in persona*), dan selama pemeriksaan di persidangan Para Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat serta mampu memahami dan menanggapi dengan baik segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, dimana pengambilan tersebut dinyatakan selesai jika barang tersebut sudah berpindah tempat dan tidak berada pada tempatnya semula, selain itu mengambil juga diartikan sebagai mengalihkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari orang lain ke dalam penguasaan diri si pengambil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, baik itu yang memiliki nilai ekonomis maupun sesuatu lain yang meskipun tidak bernilai ekonomis namun termasuk sebagai sesuatu yang berharga bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” artinya barang tersebut haruslah milik orang lain baik seluruhnya ataupun sebagian, orang lain disini haruslah diartikan sebagai orang selain diri pelaku;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap bahwa Terdakwa I atas nama I Gede Riski Etika Candra alias Tapak, Terdakwa II atas nama Jana alias Tobi, dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WITA telah mengambil 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam milik

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban I Nyoman Redi dari sebuah gudang tempat usaha kayu milik Saksi Korban I Nyoman Redi yang juga digunakan bekerja oleh Saksi I Nyoman Astawa yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WITA Terdakwa I datang ke rumah kontrakan Terdakwa II yang mana Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput juga ada di sana, kemudian sekira pukul 23.30 WITA Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berangkat dari rumah kontrakan Terdakwa II secara bersama- sama yang mana Terdakwa I mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam nopol DK 4015 IL disusul Terdakwa II dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput menggunakan mobil Carry milik Terdakwa II menuju ke arah gudang tempat mengambil genset, setelah sampai di sebuah gudang tempat usaha kayu di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Terdakwa I memberi aba-aba kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I melihat situasi seputaran gudang dan melihat ruangan dengan pintu kayu tertutup terkunci dengan gembok kecil, kemudian Terdakwa I mencari benda untuk membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa I mengambil kapak tersebut dan membuka gembok dengan mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa I melihat sebuah Air Compressor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil kompresor tersebut, selanjutnya Terdakwa I membawa kompresor tersebut menuju mobil Carry lalu menaruhnya di dalam mobil Carry, kemudian kompresor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II di Jalan Nenas, Banjar Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

Menimbang bahwa 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam merupakan sesuatu yang berwujud, memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, yang mana barang-barang tersebut bukanlah milik Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, melainkan milik Saksi Korban I Nyoman Redi, sehingga hak kepemilikan atas barang tersebut sepenuhnya berada pada diri Saksi Korban tersebut;

Menimbang bahwa dengan berpindahnya barang tersebut dari tempatnya semula yakni sebuah gudang tempat usaha kayu yang terletak di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem ke rumah Terdakwa II yang terletak di Jalan Nenas, Banjar

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecicang Islam, Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem menggunakan mobil Carry warna hitam milik Terdakwa II, dan beralihnya penguasaan nyata atas barang tersebut dari pemiliknya kepada diri Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain yakni Saksi Korban I Nyoman Redi;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa frasa "dengan maksud" dalam unsur ini merupakan salah satu bentuk kesengajaan (*opzet*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yang berarti seseorang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wettens*) perbuatan yang dilakukannya beserta akibatnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk dimiliki" dalam unsur ini adalah melakukan perbuatan apapun terhadap suatu barang seperti halnya pemilik, atau bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang, atau diakui dan dijadikan sebagai barang miliknya, untuk dapat memperoleh manfaat atau keuntungan dari barang tersebut, dalam hal ini dipandang sebagai memiliki misalnya menggunakan, menyimpan, menjual, membuang, dan sebagainya;

Menimbang bahwa pengertian "melawan hukum" antara lain tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), atau bertentangan dengan hak orang lain (*tegen eens anders recht*), atau bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah mengambil barang berupa kompresor di sebuah gudang tempat usaha kayu milik Saksi Korban I Nyoman Redi pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Korban tersebut selaku pemiliknya, yang mana setelah Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput berhasil mengambil barang tersebut dan membawanya ke rumah kontrakan Terdakwa II, selanjutnya barang tersebut rencananya akan dijual dan hasilnya akan dibagi untuk Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan mengambil barang dari gudang tempat usaha kayu milik Saksi Korban tersebut dimaksudkan agar Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput dapat memilikinya untuk memperoleh manfaat atau keuntungan, yakni dengan cara akan menjualnya dengan tujuan untuk memperoleh sejumlah uang, padahal telah diketahui oleh

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bahwa barang tersebut bukanlah miliknya, dalam hal ini orang yang dapat menjual barang tersebut adalah orang yang memilikinya atau orang yang mendapat kuasa untuk itu, sedangkan Para Terdakwa maupun Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput bukanlah pemilik barang tersebut dan tidak diberi kuasa untuk itu, sehingga Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara tanpa hak telah menguasai barang milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya, perbuatan Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah bertentangan dengan hak si pemilik dan merugikan pemilik yang berhak atas barang itu, oleh karenanya Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah bertindak seolah-olah dirinya adalah pemilik barang-barang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Para Terdakwa mengambil barang berupa genset yang seluruhnya kepunyaan Saksi Korban tersebut dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah dua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama, yang mana pada diri tiap pelaku ada kehendak dan kesadaran bersama untuk melakukan perbuatan, atau dengan kata lain ada kerja sama yang diinsyafi diantara dua orang atau lebih tersebut, namun demikian tidaklah disyaratkan bahwa masing-masing pelaku harus mempunyai peran yang sama besarnya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan mengambil barang berupa kompresor milik Saksi Korban I Nyoman Redi tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara bersama-sama, dalam hal ini Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput telah memiliki niat dan kehendak yang sama untuk mengambil barang milik Saksi Korban, dimana dalam mengambil barang tersebut telah ada kesadaran satu sama lain dan kerja sama secara nyata diantara Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput, yakni dengan cara berangkat bersama menggunakan mobil dan sepeda motor dari menuju Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, kemudian Para Penggugat dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput memiliki peran masing-masing berkenaan

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan: membawa kendaraan berbeda (mobil dan sepeda motor), menunggu di mobil, mengambil kompresor, mengangkat kompresor ke dalam mobil, dan membawa kompresor ke rumah kontrakan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perbuatan tersebut telah dilakukan dua orang lebih yaitu Para Terdakwa dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput secara bersama-sama;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dari unsur ini telah terpenuhi, maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi menurut hukum, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan sub unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak”;

Menimbang bahwa dalam buku karangan R. Soesilo yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, diuraikan pengertian “merusak” yaitu membongkar barang yang lebih besar. Bahwa dalam hal ini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah. Bahwa selain itu “merusak” dapat diartikan sebagai membuat suatu barang menjadi dalam keadaan rusak, dalam arti tidak sempurna lagi, tidak utuh lagi seperti keadaan semula, atau hancur;

Menimbang bahwa setelah sampai di sebuah gudang tempat usaha kayu di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem Terdakwa I memberi aba-aba kepada Terdakwa II untuk berhenti dan memutar mobil, kemudian Terdakwa I melihat situasi seputaran gudang dan melihat ruangan dengan pintu kayu tertutup terkunci dengan gembok kecil, kemudian Terdakwa I mencari benda untuk membuka pintu tersebut dan menemukan sebuah kapak, selanjutnya Terdakwa I mengambil kapak tersebut dan membuka gembok dengan mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu, setelah pintu berhasil terbuka Terdakwa I melihat sebuah Air Compressor merek WIPRO warna hijau kombinasi hitam, lalu Terdakwa I masuk dan mengambil kompresor tersebut, selanjutnya Terdakwa I membawa

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



kompresor tersebut menuju mobil Carry lalu menaruhnya di dalam mobil Carry, kemudian kompresor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa II;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa I mengambil barang milik Saksi I Nyoman Redi dengan membuka gembok dengan cara mencongkel gerendel yang terpasang pada daun pintu menggunakan kapak merupakan cara yang tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, adapun untuk menggapai barang yang dimaksud lazimnya membuka pintu yang dalam keadaan terkunci menggunakan kunci yang sudah diperuntukkan untuk itu, setelah itu barulah mendekati tempat dimana barang tersebut disimpan/ditempatkan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II pada poin A. Pendahuluan yang pada pokoknya menguraikan bahwa Penasihat Hukum tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP tidak terpenuhi karena tidak ada satupun yang mengetahui adanya pelaku tindak pidana pencurian *a quo* maupun barang bukti juga tidak membuktikan bahwa yang melakukan pencurian atau turut serta melakukan pencurian adalah Terdakwa Jana alias Tobi, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum tersebut di atas dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP (dakwaan kumulatif kesatu) dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP (dakwaan kumulatif kedua), telah dapat dibuktikan bahwa unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal-pasal tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa II maupun Terdakwa I. Majelis Hakim pertegas kembali sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa Saksi I Komang Arta mengetahui genset miliknya yang ditempatkan di gudang miliknya sudah tidak ada pada tanggal 21 Maret 2024 dan kemudian setelah memeriksa rekaman CCTV diketahui bahwa genset tersebut telah diambil pada tanggal 14 Maret 2024, begitu pula Saksi I Nyoman Astawa mengetahui kompresor milik Saksi I Nyoman Redi sudah tidak ada di gudang tempat usaha kayu milik Saksi I Nyoman Redi. Bahwa selanjutnya

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



genset dan kompresor tersebut ditemukan di rumah Terdakwa II. Adapun barang-barang tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa II tanpa sepengetahuan dan izin dari para Saksi Korban, selain itu sebagaimana keterangan Terdakwa I dan Saksi Kaliman bin Caswan alias Liput yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketiganya bersama-sama menuju lokasi diambilnya barang-barang tersebut di Banjar Dinas Bakung, Desa Manggis, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem lalu setelah diambil selanjutnya diangkut ke rumah Terdakwa II menggunakan mobil Carry hitam milik Terdakwa II. Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah diuraikan tersebut Terdakwa II dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan alat bukti guna mendukung dalil pembelaannya;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II poin B. Penutup, pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan-alasan, antara lain: Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak pernah melakukan tindak pidana sebelumnya, Terdakwa bersikap kooperatif selama proses persidangan, dan tidak ada kerugian yang ditimbulkan Terdakwa. Selanjutnya dalam poin C. Permohonan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yakni menerima nota pembelaan (pledoi), menolak dakwaan dan atau tuntutan secara keseluruhan, menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa II segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) atau menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*), dan memulihkan harkat martabat dan nama baik Terdakwa II;

Menimbang bahwa terhadap hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdapat inkonsistensi dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II, sebagaimana dalam poin B. Penutup Penasihat Hukum Terdakwa II mohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, hal mana dalam konteks memohon keringanan hukuman dapat dipahami bahwa seorang terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan kepada dirinya dan sejalan dengan tuntutan pidana yang diajukan kepadanya, namun terdakwa tersebut tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatukan. Hal demikian bertolak belakang dengan poin C. Permohonan kepada Majelis Hakim dimana Penasihat Hukum Terdakwa II, terlebih dalam permohonan yang pertama Penasihat Hukum Terdakwa II mohon agar Majelis Hakim menerima nota pembelaan

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



(pledoi) namun nyata-nyata terdapat inkonsistensi dalam pembelaan *a quo* sehingga pembelaan yang manakah dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa II untuk dikabulkan, apakah terkait permohonan keringanan hukuman atau menyatakan Terdakwa II tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan seterusnya;

Menimbang bahwa mengenai permohonan Terdakwa I yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menentukan pidana yang patut dijatuhkan terhadap diri Terdakwa I dengan tetap mengedepankan pemenuhan rasa keadilan bagi Terdakwa I, korban maupun masyarakat, dalam hal ini maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa I, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa I dan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa I agar setelah menjalani pidana Terdakwa I dapat kembali ke dalam lingkungan masyarakat, Terdakwa I akan mematuhi hukum yang berlaku, ketertiban umum dan nilai kepatutan yang hidup di masyarakat, serta mencegah Terdakwa I kembali melakukan tindak pidana di kemudian hari, sehingga diharapkan dapat mengantarkan Terdakwa I menuju masa depan yang lebih baik, disamping itu sebagai pembelajaran bagi masyarakat agar tidak terjerumus pada perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta untuk pemulihan nilai sosial yang rusak akibat dari tindak pidana yang telah terjadi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV yang telah disita dari Terdakwa Saksi Korban I Komang Arta dan 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam yang telah disita dari Terdakwa Jana alias Tobi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Arta;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah gembok merk GRT dan 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA yang telah disita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi Korban I Nyoman Astawa, serta 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam yang telah disita dari Terdakwa Jana alias Tobi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Redi melalui Saksi I Nyoman Astawa;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Para Terdakwa melakukan tindak pidana serupa lebih dari satu kali;
- Terdakwa II tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit selama persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa I bersikap kooperatif, mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Gede Riski Etika Candra alias Tapak** dan Terdakwa **Jana alias Tobi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Gede Riski Etika Candra alias Tapak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dan Terdakwa Jana alias Tobi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flashdisk merk SanDisk yang berisi foto dan rekaman video CCTV;
- 1 (satu) buah Generator Set (Genset) merk KRISBOW warna kuning kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Komang Arta;

- 1 (satu) buah gembok merk GRT;
- 1 (satu) buah anak kunci yang bertuliskan CHINA;
- 1 (satu) buah Air Compressor merk WIPRO warna hijau kombinasi hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Korban I Nyoman Redi melalui Saksi I Nyoman Astawa;

- 1 (satu) buah kapak dengan gagang kayu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh kami, Meilia Christina Mulyaningrum, S.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Putu Sumadana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I didampingi Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa II tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Meilia Christina Mulyaningrum, S.H.

ttd.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp



I Wayan Putu Sumadana, S.H.

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan Nomor 34/Pid.B/2024/PN Amp